



KABUPATEN KAMPAR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CINTA DAMAI  
Nomor : 10 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025  
DESA CINTA DAMAI KECAMATAN TAPUNG HILIR  
KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DESA DESA CINTA DAMAI

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tentang Tim Penyusun RKP Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 77)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868 );
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 20);
17. Peraturan Desa Cinta Damai Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Cinta Damai Tahun 2022 Nomor 02)
18. Peraturan Desa Cinta Damai Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Cinta Damai Tahun 2024 Nomor 06);

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2025 pada Tanggal 04 September 2024 yang bertempat di Aula Kantor Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa;
4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Ditetapkan di : Desa Cinta Damai

Pada tanggal : 04 September 2024

**KEPALA DESA**



**LEGIMAN, S.AP**

**LAMPIRAN**

Keputusan Kepala Desa Cinta Damai

Nomor :

Tanggal : 04 September 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA CINTA DAMAI KECAMATAN TAPUNG HILIR  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1	LEGIMAN, S.AP	Pembina	Kepala Desa
2	MOHKLASIM, S.KM	Ketua	Sekretaris Desa
3	ANDY PRAYOGA S.E	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	RETNO SURIPTO, S.AB	Anggota	Kaur Keuangan
5	ROSYIDAH	Anggota	Wakil Perempuan
6	JUWONO	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7	KARWANTO	Anggota	Ketua LPMD
8	SITI SANDORA, A.Md.Keb	Anggota	Wakil Perempuan

KEPALA DESA CINTA DAMAI



**LEGIMAN, S.AP**